



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 802 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI DAN SASARAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN BIBIT  
KAMBING DAN PERALATAN FERMENTASI PAKAN TERNAK PROGRAM  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KEGIATAN PEMBERDAYAAN  
KELUARGA RENTAN TAHUN 2015 DI SEKITAR DAERAH INDUSTRI HASIL  
TEMPAKAU DAN ATAU DAERAH PENGHASIL BAHAN BAKU INDUSTRI HASIL  
TEMPAKAU (CUKAI) DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan perlu dilakukan Program Kegiatan tentang pemberdayaan terhadap keluarga fakir miskin salah satunya melalui Program Penanggulangan Kemiskinan melalui kegiatan Pemberdayaan Keluarga Rentan, maka perlu menetapkan lokasi dan penerima bantuan bagi Masyarakat fakir Miskin yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Sasaran Penerima Bantuan Stimulan Bibit Kambing dan Peralatan Vermentasi Pakan Ternak Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Rentan Tahun 2015 di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan Atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (Cukai) di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/PEGHUK/2002 tentang Tim Penanggulangan kemiskinan Departemen Sosial Republik Indonesia;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

- KESATU** : Penetapan Lokasi dan Sasaran Penerima Bantuan Stimulan Bibit Kambing dan Peralatan Fermentasi Pakan Ternak Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Rentan Tahun 2015 di Sekitar Daerah Industri Hasil Tembakau dan Atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (Cukai) di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Padatanggal 28 - 10 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Camat Sudimoro;
  5. Sdr. Kepala Desa Karang Mulyo;
  6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 802 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 28 - 10 - 2015****PENETAPAN LOKASI DAN SASARAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN BIBIT KAMBING DAN PERALATAN FERMENTASI PAKAN TERNAK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELAUAI KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELUARGA RENTAN TAHUN 2015 DI SEKITAR DAERAH INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DAN ATAU DAERAH PENGHASIL BAHAN BAKU INDUSTRI HASIL TEMBAKAU (CUKAI) DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>ALAMAT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	PURWANTO	DUSUN KRAJAN DS. KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
2	SUMARNO	DUSUN KRAJAN DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
3	YUWANITA	DUSUN KRAJAN DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
4	RITA HARIYANTI	DUSUN KRAJAN DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
5	JUREMI	DUSUN KRAJAN DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
6	KATWANTO	DUSUN BARAS DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
7	JEMANI	DUSUN BARAS DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
8	YUDI GUNTORO	DUSUN BARAS DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
9	SUKARMAN	DUSUN BARAS DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
10	KHOIRUDIN	DUSUN BARAS DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
11	MURSALIM	DUSUN TENGGER DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
12	YASIN	DUSUN TENGGER DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
13	KARTUJI	DUSUN TENGGER DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
14	ELISAYANI MURSALIM	DUSUN TENGGER DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
15	MUASYAROH	DUSUN TENGGER DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
16	MARJUNI	DUSUN BANDU DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
17	WINARTO	DUSUN BARAS DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>ALAMAT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
18	SOIMIN	DUSUN BARAS DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
19	IMAM HANAFI	DUSUN BARAS DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
20	TUMUJAN	DUSUN KARANGSONO DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
21	RIKI	DUSUN KARANGSONO DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
22	WINARTO	DUSUN KARANGSONO DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
23	IDA YULIANA	DUSUN KARANGSONO DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
24	ADI RAHMAD	DUSUN KARANGSONO DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
25	SUMTURO	DUSUN KARANOSONO DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
26	RUDIANTO	DUSUN NOURMPON DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
27	SURYANTO	DUSUN NGURMPON DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
28	GIYANTO	DUSUN NGURMPON DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
29	SURATNO	DUSUN NGURMPON DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO
30	RINI	DUSUN NGURMPON DESA KARANG MULYO KEC. SUDIMORO

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**